

Prof. DR. Bernard Arief Sidharta, SH.



Refleksi Tentang STRUKTUR ILMU HUKUM



Sebuah penelitian tentang fundasi
kemiskinan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum
sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia

Penerbit cv.  Mandar  Maja

Refleksi Tentang
**STRUKTUR
ILMU
HUKUM**

No. Klass 340 SID r
No. Induk 142766 Tgl 06.10.2017
Hadiah/Beli
Dari Mandar Maju

Dipersembahkan kepada:

Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo (alm). Sang Guru, penabur benih idealisme, cinta keadilan dan cinta tanah air dalam sanubari para mahasiswanya.

dan

untuk:

Lanny Liliawaty
Ariadne Widyawati
Adelheid Pratiwi
Aldi Ishwara

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Refleksi Tentang **STRUKTUR ILMU HUKUM**

**Sebuah penelitian tentang fundasi
kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum
sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**

Prof. DR. Bernard Arief Sidharta, SH.



340

SID

r

142766 - R/FH

06.10.2017

PENERBIT MANDAR MAJU / 2009 / BANDUNG

Refleksi Tentang STRUKTUR ILMU HUKUM

oleh

Prof. DR. Bernard Arief Sidharta, SH.

.99 – SH – 106

Copyright © 2009, Penerbit CV. Mandar Maju

Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19)

Sumbersari Indah, Bandung 40222

Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762

E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id

Website : www.mandarmaju.com

Anggota IKAPI No. 043/JBA/92

Cetakan Kesatu : Juli 1999

Cetakan Kedua : November 2000

Cetakan Ketiga : November 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN : 978-979-538-171-6

Isi buku diluar tanggung jawab Percetakan dan Penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini berasal dari disertasi dalam rangka menyelesaikan studi pada Program S.3 di Universitas Padjadjaran pada akhir tahun 1996 di bawah bimbingan Tim Promotor yang terdiri atas Prof. Dr Komar Kantaatmadja SH., LL.M, Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja SH., LL.M., dan Prof. Dr C.F.G. Sunaryati Hartono SH.

Maksud diterbitkannya buku ini adalah semata-mata karena penulis ingin menyajikan masalah dan pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalamnya kepada forum hukum Indonesia guna memperoleh kajian kritis dari para pakar hukum Indonesia, dan juga para penstudi Filsafat Ilmu.

Telaah dan diskusi tentang landasan kefilosofan dan sifat-sifat khas Ilmu Hukum dapat membuka atau memperluas kemungkinan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih baik tentang Ilmu Hukum itu, tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, tentang manfaatnya, tentang daya jangkau pemanfaatannya, dan apa yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Persepsi secara sadar tentang landasan, hakikat dan sifat-sifat Ilmu Hukum itu dapat mempengaruhi cara penggunaannya di dalam masyarakat, dan karena itu dapat diupayakan untuk dioptimalkan.

Karya tulis ini dibagi dalam enam bab. Bab I memaparkan gambaran umum perkembangan masyarakat Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan dan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia serta persoalan tentang peranan Ilmu Hukum di dalamnya. Bab II memuat pemaparan umum tentang perkembangan kehidupan hukum dan usaha untuk membangun tatanan hukum nasional yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan, serta fungsi dan tugas Ilmu Hukum di dalamnya. Bab III memaparkan kedudukan Ilmu Hukum dalam keseluruhan disiplin ilmiah yang sudah ada, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Bab IV berusaha mengemukakan berbagai disiplin intelektual yang mempelajari hukum, serta memberikan gambaran dan landasan kefilosofan, wujud kegiatan pengembangan, sifat dan tugas Ilmu Hukum. Berdasarkan persepsi yang

KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA

Cetakan ketiga buku **Refleksi Tentang STRUKTUR ILMU HUKUM** ini materinya masih sama dengan cetakan sebelumnya. Hadirnya cetakan ketiga ini tidak lain adalah untuk memenuhi permintaan dari para pembaca. Beberapa hal yang mengalami perubahan adalah layout dan cover buku agar terlihat lebih menarik.

Semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca.

Bandung, November 2009

Penerbit.

DAFTAR ISI



	halaman
Kata Pengantar	v
Kata Pengantar Cetakan II	vii
Kata Pengantar Cetakan III	viii
Daftar Isi	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Pengantar	1
2. Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum	12
3. Perubahan Sosial, Hukum dan Ilmu Hukum ..	16
a. Tinjauan umum	16
b. Perkembangan Bangsa Indonesia sesudah proklamasi	17
(1) Periode 1945 - 1950	17
(2) Periode 1950 - 1959	18
(3) Periode 1959 - 1965	19
(4) Periode 1966 - sekarang	21
c. Aspek Hukum pada Perubahan Sosial ..	24
d. Pembaharuan Hukum Indonesia	30
4. Ilmu Hukum di Indonesia	34
5. Penelitian tentang Landasan dan Struktur Ilmu Hukum Nasional Indonesia	38
B. Identifikasi Masalah	38
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	42
D. Kerangka Pemikiran	42
E. Metode	44
Bab II PERKEMBANGAN TATANAN HUKUM INDONESIA .	46
A. Cita-Negara Pancasila	46
B. Model Perkembangan Tatanan Hukum Nonet-Selznick	
C. Perjalanan Menuju Negara Hukum Pancasila	50
1. Tatanan Politik Kolonial Hindia Belanda	53
2. Masa Interregnum Pendudukan Militer Jepang (1942-1945)	54
3. Masa Tatanan Politik Republik Indonesia	55
a. Tahun 1945	55
b. Masa 1945 - 1950	57
c. Masa 1950 - 1959	60
d. Masa 1959 - 1965	64

	e. Masa 1966 - 1993	67
	f. Masa 1993 - ke depan	70
	D. Pembangunan Hukum Nasional dan Ilmu Hukum ..	74
	E. Struktur Tata Hukum yang dicita-citakan	80
Bab III	KONSEP ILMU DAN ILMU HUKUM	84
	A. Konsep Ilmu dan Filsafat Ilmu dewasa ini	84
	1. Positivisme Logikal	85
	2. Rasionalisme Kritis	86
	3. Teori Paradigma Thomas Kuhn	89
	4. Hermeneutik	94
	B. Konstruksi Ilmu	104
	C. Jenis Ilmu	106
	D. Kedudukan Ilmu Hukum	113
Bab IV	STRUKTUR ILMU HUKUM	116
	A. Disiplin Hukum	116
	1. Filsafat Hukum	119
	2. Teori Ilmu Hukum	120
	3. Sosiologi Hukum	124
	4. Perbandingan Hukum	126
	5. Sejarah Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum	130
	6. Ilmu Hukum	131
	7. Ikhtisar Disiplin Hukum	136
	B. Lahir dan Perkembangan Ilmu Hukum	138
	C. Pengembangan Ilmu Hukum	148
	1. Pemaparan dan sistematisasi material hukum ..	149
	2. Tataran sistematisasi	151
	3. Metode sistematisasi	152
	4. Pembentukan Konsep Hukum dan Teori Hukum ..	154
	5. Batas sistematisasi	155
	D. Paradigma dalam Ilmu Hukum	155
	E. Penelitian Hukum	158
	F. Ciri Khas Keilmuan Ilmu Hukum	160
	1. Pemahaman teks otoritatif	161
	2. Jenis argumentasi	163
	3. Diskursus hukum	164

Bab V	ILMU HUKUM NASIONAL INDONESIA	171
	A. "State of the arts" Ilmu Hukum di Indonesia	172
	B. Problem Paradigmatik	178
	C. Paradigma Ilmu Hukum Nasional Indonesia	180
	1. Cita-hukum Pancasila	180
	2. Konsepsi Hukum	185
	3. Tujuan Hukum Pengayoman	190
	4. Konsepsi Negara	191
	5. Konsepsi Ilmu Hukum	191
	D. Pembinaan Ilmu Hukum Nasional	196
	E. Pendidikan Hukum	202
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN-TINDAK	206
	A. Umum	206
	1. Tentang Pembangunan Tataan Hukum Nasional	206
	2. Tentang Ilmu Hukum dan Pengembangannya ..	213
	B. Khusus	216
	1. Fundasi dan sifat keilmuan Ilmu Hukum	216
	a. Obyek Ilmu Hukum (aspek ontologi Ilmu	
	Hukum)	216
	b. Sistematisasi Bahan Hukum (aspek	
	epistemologi Ilmu Hukum)	216
	c. Paradigma Ilmu Hukum	217
	d. Ciri Khas Ilmu Hukum	218
	e. Kegunaan Ilmu Hukum (aspek aksiologis	
	Ilmu Hukum)	218
	2. Ciri khas Ilmu Hukum Nasional Indonesia ...	219
	C. Saran-tindak	219
	1. Pembinaan Tatanan Hukum Nasional Indonesia	219
	2. Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia	220
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	224

ARITHMETIK SEDERHANA

Taufiq Ismail, 1966

*Selama ini kita selalu
Ragu-ragu*

*Dan berkata:
Dua tambah dua
Mudah-mudahan sama dengan empat.*

ZAMAN EDAN

(R. Ng. Ronggowarsito)

*Zaman Edan, insan saling rebutan
Menimbun materi menumpuk harta
Haus kuasa berlomba kaya
Megah meriah bergaya mewah*

*Melupakan sesama yang melarat
Basah di hujan lebat
Mandi keringat di panas hebat
Bergulat mempertahankan hayat*

*Zaman Edan ribut berebut
Bila tak ikut merebut, kosong perut diancam maut
Ikut merebut nurani tak tahan,
Turut edan jadi tontonan*

*Percayalah bagi yang mau percaya
Ketentuan hakiki takdir Ilahi.
Betapapun beruntungnya, orang yang sesat dan lupa
Lebih beruntung mereka yang ingat dan waspada*

Bab I

P E N D A H U L U A N :

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DAN ILMU HUKUM

A. LATAR BELAKANG

1. Pengantar

Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin Bangsa Indonesia atas inisiatif dan tanggungjawab sendiri tanpa secara yuridis-formal ada yang memberikan kewenangan untuk itu, melainkan semata-mata didorong oleh kehendak untuk menghadirkan Bangsa Indonesia di dunia sebagai bangsa yang merdeka, maka pada saat itu terjadi suatu pembentukan hukum secara revolusioner di Indonesia. Dengan proklamasi tersebut, maka dengan satu tindakan tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk satu tatanan hukum baru (*Ubi societas ibi ius*). Tatanan hukum baru tersebut, pada saat terbentuknya tidak segera terisi dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang tertulis. Yang ada pada saat itu adalah tatanan hukum tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan yang memerlukan pemositivan lebih lanjut. Tentu saja, untuk mengisi tatanan hukum dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang bersifat nasional untuk menata penyelenggaraan kehidupan yang terorganisasikan secara politis, yang baru saja terbentuk, diperlukan keakhlian dan waktu yang banyak. Sedangkan kebutuhan pada adanya tatanan hukum positif dengan sendirinya pada saat itu juga sudah amat segera diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum. Hal ini sepenuhnya disadari oleh para pemimpin bangsa yang telah berani mengambil tanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan

Undang Undang Dasar yang memberikan bentuk hukum pada penyelenggaraan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Dengan terbentuknya dan diberlakukannya Undang Undang Dasar tersebut, yang kini dinamakan Undang Undang Dasar 1945, maka terbentuklah tatanan hukum nasional (*nationale rechtsstelsel*) yang masih memerlukan pemositivan ke dalam berbagai perangkat kaidah hukum positif (tata hukum). Untuk mencegah "kevakuman" hukum dan menjamin kepastian hukum, maka di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan ketentuan yang berbunyi : "*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.*"

Para penyusun Undang Undang Dasar 1945 menghendaki bahwa negara Republik Indonesia itu, yang pokok-pokok penataan organisasinya dirumuskan dalam Undang Undang Dasar tersebut, adalah sebuah negara hukum. Dalam Penjelasan dari Undang Undang Dasar itu secara eksplisit disebutkan bahwa "*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).*" Ini berarti bahwa pembentukan kaidah-kaidah hukum positif nasional, termasuk yang dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan kaidah-kaidah hukum positif yang dibentuk pada masa pemerintahan kolonial, harus dilaksanakan melalui prosedur yang secara yuridis dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam dekade pertama kehadiran Republik Indonesia, usaha untuk mewujudkan tata hukum nasional dengan membentuk berbagai perangkat kaidah hukum positif, kecuali pada bidang Hukum Tata Negara atau Hukum Publik pada umumnya¹, praktis belum dapat dilakukan. Situasi pada masa itu, yang antara lain ditimbulkan oleh Agresi Militer Belanda I dan II yang mengobarkan Perang Kemerdekaan dan Pemberontakan PKI-Muso tahun 1948, belum memberi peluang untuk melaksanakannya. Namun, kesadaran dan cita-cita untuk mengisi tatanan hukum nasional yang telah terbentuk itu dengan membentuk berbagai perangkat kaidah hukum

¹ Hazairin, HUKUM BARU DI INDONESIA, 1950 :9

positif nasional yang diperlukan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah dipikirkan dan dikemukakan oleh para ahli hukum Bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan. Hal ini tampak dari karya-karya tulis mereka. Sebagai contoh, di sini akan disebutkan beberapa di antaranya. Soepomo menulis antara lain "SOAL-SOAL POLITIK HOEKOEM DALAM PEMBANGOENAN NEGARA INDONESIA" (1947) dan "KEDUDUKAN HUKUM ADAT DIKEMUDIAN HARI" (pidato dies Universitas Gajah Mada, tahun 1947). Hazairin menulis "HUKUM BARU DI INDONESIA" (ceramah pada Konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga, tahun 1950). Wirjono Prodjodikoro menulis antara lain "RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ACARA PERKARA DALAM SOAL TATA USAHA PEMERINTAHAN" (1948), "SOAL JUAL BELI INTERNASIONAL" (1953), "SEKITAR KODIFIKASI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA" (1957), "USAHA MEMPERBAIKI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA" (1957), "CARA MENGLIKWIDASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG" (1963). Soetan Kali Malikoel Adil menulis "BEBERAPA CATATAN TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM FORMEL KITA" (1951). Soewandi menulis "SEKITAR KODIFIKASI HUKUM NASIONAL" (1955) Dan masih banyak lagi, seperti Sudargo Gautama, Moeljatno, Thung Tiang Piet (T. Tungadi).

Dasawarsa-dasawarsa berikutnya tidak pernah sepi dari sumbangan pikiran yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Indonesia bagi kepentingan usaha membangun tata hukum nasional. Misalnya, Soediman Kartohadiprodjo menulis antara lain "PENGLIHATAN MANUSIA TENTANG TEMPAT INDIVIDU DALAM PERGAULAN HIDUP (suatu masalah)" (1962) dan "HUKUM NASIONAL" (1968). Subekti menulis antara lain "PEMBINAAN HUKUM NASIONAL", Mochtar Kusumaatmadja menulis antara lain "FUNGSI DAN PERKEMBANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL" (1970), "PEMBINAAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL" (1972) dan "HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL" (1976). Sunaryati Hartono

menulis antara lain "FUNGSI HUKUM, PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL ASING" (1974), "POLITIK HUKUM MENUJU SATU SISTEM HUKUM NASIONAL" (1991). Dan masih banyak lagi, seperti Koesnoe, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignjosebroto.

Usaha Pemerintah untuk merintis pembangunan tata hukum nasional secara lebih komprehensif (sistemik), baru mulai dilaksanakan pada tahun 1958 dengan membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (Keputusan Presiden no. 107/1958) dengan ketuanya Soepomo, yang ditempatkan dalam lingkungan kantor Perdana Menteri. Pada tahun 1958 itu juga, Soepomo meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1961 dengan Keputusan Presiden no. 194/1961 ditetapkan Pembentukan Kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan menempatkannya ke dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman. Sebagai ketua dari lembaga tersebut, diangkat Mr Soesanto Tirtoprodjo. Pada tahun 1974, lembaga itu diubah (ditingkatkan) menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan ditempatkan dalam lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.²

Sudah sejak dari permulaan disadari oleh para pemimpin dan para ahli hukum Bangsa Indonesia, bahwa membangun tata hukum nasional itu tidaklah mudah. Banyak faktor yang menyebabkan cita-cita untuk mewujudkan tata hukum nasional itu tidak segera dapat terselenggara. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut ini. *Pertama*, Perang Kemerdekaan sebagai akibat usaha Belanda untuk mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia. *Kedua*, secara etnis bangsa Indonesia sangat heterogen dengan berbagai adat istiadat dan sub-kulturnya, dan tersebar pada suatu wilayah kepulauan yang sangat luas. Intensitas proses interaksi antar-suku pada masa kolonial sangat lemah yang menyebabkan proses unifikasi hukum secara alamiah praktis tidak terjadi. *Ketiga*, tata hukum kolonial yang harus diganti dengan tata hukum nasional sudah cukup lama menguasai kehidupan (hukum) di Indonesia. *Keempat*, politik hukum kolonial, yang berakar dalam politik

² Lihat buku BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DARI MASA KE MASA. 1995 : 4 -6

kolonial pada umumnya yang memfungsikan wilayah jajahan dengan potensinya hanya sebagai penopang kepentingan ekonomi negara induk, telah menyebabkan Bangsa Indonesia dan Hukum Adatnya pada masa kolonial itu relatif terasing dari pergaulan dan perkembangan pada tingkat mondial.³ Hal ini menyebabkan perkembangan Hukum Adat berjalan amat lamban, sehingga ketika Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada pertengahan Abad 20 ini, maka Bangsa Indonesia dan Hukum Adatnya secara langsung dihadapkan pada berbagai masalah modern yang sudah amat jauh perkembangannya dan sangat kompleks. *Kelima*, pada saat kemerdekaan diproklamasikan, jumlah sarjana hukum yang kompeten, seperti juga halnya dengan sarjana-sarjana di bidang lain, lebih-lebih sarjana hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang "*legislative drafting*", masih terlalu sedikit untuk mampu dalam waktu singkat menghasilkan berbagai perangkat kaidah hukum positif nasional yang diperlukan untuk menata dan menyelenggarakan peri kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka. Berdasarkan pengamatan Subekti, dapat dikatakan bahwa ketika kemerdekaan diproklamasikan, di Indonesia terdapat kurang lebih 200 sarjana hukum orang Indonesia.⁴

Di samping faktor-faktor yang sudah dikemukakan di atas, terdapat masalah lain yang lebih mendasar dan lebih luas cakupannya. Kehadiran Bangsa Indonesia yang merdeka itu langsung ditempatkan dalam proses mondial perubahan sosial yang cepat dan semakin cepat. Pemacu utama proses itu adalah perkembangan ilmu dan teknologi yang terjalin dengan penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan perdagangan. Kenyataan tersebut dan perkembangannya secara langsung mempengaruhi hukum, kehidupan hukum dan, dengan demikian juga, kebutuhan hukum Bangsa Indonesia, sebagaimana yang juga dialami oleh bangsa lain. Pe

³ Mochtar Kusumaatmadja, HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 1976 : 4.

⁴ Subekti, DUAPULUH TAHUN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM DI INDONESIA, terdapat dalam BUNGA RAMPAI ILMU HUKUM, 1977 : 53.

Refleksi Tentang

STRUKTUR ILMU HUKUM



Buku ini menyajikan masalah dan pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalamnya kepada forum hukum Indonesia guna memperoleh kajian kritis dari para pakar hukum Indonesia, dan juga para penstudi Filsafat Ilmu.

Telaah dan diskusi tentang landasan kefilosofan dan sifat-sifat khas Ilmu Hukum dan membuka atau memperluas kemungkinan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan baik tentang Ilmu Hukum itu, tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, tentang manfaatnya, tentang daya jangkau pemanfaatannya, dan apa yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Persepsi secara sadar tentang landasan, hakikat dan sifat-sifat Ilmu Hukum itu dapat mempengaruhi cara penggunaannya di dalam masyarakat, dan arena itu dapat diupayakan untuk dioptimalkan.

Buku ini dibagi dalam beberapa bab yang antara lain membahas mengenai:

- Gambaran umum perkembangan masyarakat Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan dan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia serta persoalan tentang peranan Ilmu Hukum di dalamnya;
- Pemaparan umum tentang perkembangan kehidupan hukum dan usaha untuk membangun tatanan hukum nasional yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan, serta fungsi dan tugas Ilmu Hukum di dalamnya;
- Pemaparan kedudukan Ilmu Hukum dalam keseluruhan disiplin ilmiah yang sudah ada, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain;
- Mengemukakan berbagai disiplin intelektual yang mempelajari hukum, serta memberikan gambaran dan landasan kefilosofan, wujud, kekuatan, pengembangan, sifat dan tugas Ilmu Hukum;
- Mengemukakan gagasan-gagasan tentang Ilmu Hukum Nasional Indonesia;
- Mengemukakan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142766

ISBN 978-979-51-3817-1



9 789795 381716

Refleksi
Tentang
Struktur Ilmu Hukum

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19), Sumpasari Indah, Bandung 40222

Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 6121762

E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id

Website : www.mandarmaju.com